

ADVIS PLANNING

- a. Persyaratan : 1. Mengisi formulir permohonan Advis Planning yang telah disediakan oleh Dinas Tata Kota.
2. Melampirkan foto copy KTP pemohon.
3. Foto copy surat tanah.
4. Foto copy AMDAL bagi kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
5. Gambar site plan / situasi / rencana kegiatan / bangunan.
6. Gambar counter tanah masing-masing rangkap 3 (tiga).
- b. Prosedur : 1. Permohonan Advis Planning dimasukkan oleh pemohon melalui petugas loket Dinas Tata Kota dengan meminta tanda terima penyerahan berkas (tidak dibenarkan melalui calo).
2. Berkas permohonan AP diperiksa, dicatat dan selanjutnya diserahkan ke Seksi Perencanaan Kota (lama proses 1 hari).
3. Pada Seksi Perencanaan Kota dibuat Advis Planning yang didasarkan atas ketentuan yang berlaku (RUTRK/RDTRK/RTRK, SK-Gubri, ketentuan AMDAL dan peraturan lain yang terkait (lama proses 3 hari).
4. Setelah AP selesai diproses, dinaikkan ke Kepala Dinas Tata Kota untuk ditandatangani (lama proses 1 hari).
5. Setelah selesai ditandatangani, maka AP tersebut diturunkan ke Sub Bagian Tata Usaha Dinas Tata Kota dan diserahkan kepada pemohon dengan mengenakan uang leges sebesar Rp. 20.000,- (Perda Nomor 4 Tahun 1996).
- c. Tarif : Rp. 20.000,-
- d. Waktu Penyelesaian : 5 hari.
- Catatan : Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 1996.

KANTOR : DINAS TATA KOTA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU

Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No. 1 Pekanbaru.
Telepon (+62 761) 40516